



Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Asuransi Laut Berdasarkan KUHD Dan Penerapannya Di Indonesia

Weldi Saputra^{1*}, Rifki Ardiansyah Nasution², Muhammad Thalhah Wardiana³, Nasaruddin Harahap⁴, Anri Yansah Hasibuan⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
weldisaputra210@gmail.com, rifkinasution832@gmail.com, thalhahmuhammad15@gmail.com, nasaruddinharahap9@gmail.com,
anriansyahhasibuan01@gmail.com

Abstrak

Asuransi laut merupakan instrumen penting dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi laut diatur secara rinci, termasuk elemen yang wajib dimuat dalam polis seperti identitas kapal, rute pelayaran, dan nilai objek yang diasuransikan. Meskipun memiliki landasan hukum yang jelas, penerapan asuransi laut di Indonesia menghadapi tantangan, termasuk kesesuaian dengan praktik internasional dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pelanggaran ini dapat berdampak yuridis, seperti pembatalan polis, penolakan klaim, atau sanksi pidana. Untuk meningkatkan efektivitas asuransi laut, diperlukan harmonisasi regulasi dengan standar global, peningkatan kesadaran pelaku usaha, serta pembaruan ketentuan hukum yang relevan. Dengan pengelolaan yang baik, asuransi laut dapat memberikan perlindungan optimal dan mendukung pertumbuhan sektor maritim Indonesia.

Kata Kunci: Asuransi laut , KUHD, Risiko maritim

PENDAHULUAN

Asuransi laut memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran perdagangan dan transportasi laut, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian global. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang terhubung melalui jalur laut, keberadaan asuransi laut menjadi semakin relevan. Risiko yang melekat pada kegiatan pelayaran, seperti kerusakan kapal, kehilangan barang muatan, hingga ancaman cuaca buruk, membuat perlindungan asuransi laut menjadi kebutuhan yang tak terelakkan bagi pelaku usaha maritim.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur secara khusus mengenai asuransi laut. Ketentuan ini terbagi dalam dua bagian utama, yakni Buku I Bab IX (Pasal 246-286) yang mengatur tentang asuransi pada umumnya, dan Buku II Bab IX hingga Bab XII (Pasal 592-744) yang mengatur tentang asuransi bahaya laut, sungai, dan perairan pedalaman, termasuk aspek avarij dan berakhirnya perikatan dalam perdagangan laut. KUHD juga mengatur persyaratan dalam polis asuransi laut, seperti nama nakhoda dan kapal, lokasi pemuatan dan pembongkaran barang, serta nilai barang yang diasuransikan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan asuransi laut sering menghadapi tantangan. Salah satunya adalah masih digunakannya ketentuan KUHD yang diadopsi dari hukum Belanda, sehingga terdapat beberapa ketentuan yang tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, barang-barang yang tidak dapat diasuransikan, seperti hasil perompakan atau barang ilegal lainnya, juga memunculkan masalah hukum jika dimasukkan dalam polis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis ketentuan asuransi laut dalam KUHD, termasuk implementasi dan kendala yang dihadapi di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk menyelaraskan regulasi yang ada dengan perkembangan kebutuhan asuransi laut modern serta meningkatkan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha maritim.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Dasar Asuransi Laut

Asuransi laut adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi terhadap risiko-risiko yang dihadapi selama pelayaran atau pengangkutan barang melalui jalur laut. Asuransi ini mencakup berbagai risiko, seperti kerusakan kapal, kehilangan barang, kecelakaan, atau gangguan perjalanan akibat faktor cuaca atau bencana alam. Secara hukum, asuransi laut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menjelaskan cakupan, batasan, dan kewajiban yang melekat dalam perjanjian asuransi laut.

Konsep dasar asuransi laut berakar pada prinsip berbagi risiko (risk sharing). Pihak yang diasuransikan (tertanggung) membayar premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), yang kemudian bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami selama pelayaran, sesuai dengan ketentuan dalam polis. Elemen-elemen penting dalam asuransi laut meliputi objek asuransi (kapal atau barang muatan), nilai pertanggungan, dan risiko yang ditanggung.

Asuransi laut juga mencakup prinsip-prinsip dasar asuransi, seperti itikad baik (utmost good faith), indemnitas (indemnity), dan subrogasi (subrogation). Prinsip ini memastikan bahwa hubungan antara penanggung dan tertanggung didasarkan pada transparansi dan perlindungan yang adil. Dengan asuransi laut, pelaku usaha dapat mengurangi dampak finansial dari risiko yang tidak terduga selama proses pelayaran.

Polis Asuransi Laut Berdasarkan KUHD

Polis asuransi laut merupakan dokumen perjanjian tertulis yang menjadi bukti adanya kontrak antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemilik kapal atau barang) dalam asuransi laut. Ketentuan mengenai polis ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), terutama pada Pasal 256 dan Pasal 592. Polis asuransi laut memuat elemen-elemen yang mencerminkan rincian risiko, objek yang diasuransikan, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak.

Menurut KUHD, polis asuransi laut harus memuat beberapa informasi utama, yaitu:

1. Nama Nakhoda dan Nama Kapal: Identifikasi kapal yang diasuransikan, termasuk jenisnya, merupakan elemen penting.
2. Tempat Pemuatan Barang: Lokasi awal barang dimuat ke dalam kapal harus tercantum jelas.
3. Pelabuhan Pemberangkatan dan Pembongkaran Barang: Pelabuhan asal dan tujuan barang harus didokumentasikan.
4. Pelabuhan yang Disinggahi: Informasi mengenai pelabuhan-pelabuhan yang akan dilewati atau disinggahi selama pelayaran.
5. Tempat Dimulainya Risiko: Bahaya yang ditanggung penanggung mulai berlaku sejak kapan dan di mana.
6. Nilai Kapal dan Barang yang Diasuransikan: Nilai ekonomis dari objek yang menjadi dasar pembayaran premi dan ganti rugi.

Namun, KUHD juga membatasi barang-barang tertentu untuk diasuransikan, seperti barang hasil perompakan, narkoba, obat bius, atau barang lain yang dilarang undang-undang. Jika barang-barang ini dimasukkan dalam polis, maka perjanjian asuransi dianggap batal demi hukum.

Polis asuransi laut juga wajib memenuhi prinsip-prinsip dasar asuransi, seperti itikad baik (utmost good faith) dan indemnitas (indemnity). Penanggung memiliki hak untuk menolak klaim jika tertanggung memberikan informasi palsu atau tidak lengkap dalam polis. Dengan pengaturan ini, polis asuransi laut berfungsi sebagai dokumen hukum yang melindungi kepentingan para pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan Ketentuan Asuransi Laut di Indonesia

Asuransi laut memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan dan pelayaran di Indonesia, yang dikenal sebagai negara kepulauan dengan lalu lintas maritim yang padat. Penerapan ketentuan asuransi laut di Indonesia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 592 hingga Pasal 744, yang mengatur asuransi bahaya laut,

sungai, dan perairan pedalaman. Meskipun KUHD telah menjadi dasar hukum yang berlaku, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Pada praktiknya, polis asuransi laut di Indonesia harus mencakup elemen-elemen yang diatur oleh KUHD, seperti nama nakhoda dan kapal, rute pelayaran, pelabuhan pemberangkatan dan tujuan, serta nilai objek yang diasuransikan. Namun, tantangan yang sering muncul adalah ketidaklengkapan informasi yang diberikan oleh tertanggung. Hal ini dapat menyebabkan sengketa dalam proses klaim jika terjadi kerugian.

Selain itu, beberapa ketentuan KUHD dianggap kurang relevan dengan kebutuhan modern. Sebagai contoh, barang-barang yang tidak dapat diasuransikan, seperti narkoba atau barang hasil perompakan, masih sering menjadi objek penyelundupan. Dalam kasus ini, jika barang tersebut ditemukan dalam muatan kapal, polis asuransi laut dapat batal demi hukum.

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menyelaraskan ketentuan asuransi laut dengan praktik internasional. Sebagai negara yang berpartisipasi dalam perdagangan global, Indonesia harus memastikan bahwa regulasi domestik dapat mendukung aktivitas internasional tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadopsi ketentuan dalam praktik asuransi internasional, seperti Institute Cargo Clauses, untuk melengkapi ketentuan KUHD.

Di sisi lain, infrastruktur dan regulasi pendukung, seperti pengawasan terhadap perusahaan asuransi, juga memengaruhi efektivitas penerapan ketentuan asuransi laut. Masih diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan upaya ini, penerapan asuransi laut di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal serta mendukung pertumbuhan ekonomi maritim.

Implikasi Yuridis Jika Ketentuan Dilanggar

Ketentuan dalam asuransi laut, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), memiliki sifat mengikat secara hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan berbagai implikasi yuridis, baik bagi tertanggung maupun penanggung, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi.

1. Polis Batal Demi Hukum

Jika terdapat pelanggaran yang mendasar, seperti barang yang diasuransikan ternyata merupakan barang yang dilarang undang-undang (misalnya narkoba, hasil perompakan, atau barang ilegal lainnya), polis asuransi dapat dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal ini, pihak tertanggung tidak dapat mengajukan klaim, dan premi yang telah dibayarkan tidak wajib dikembalikan oleh penanggung. Hal ini sesuai dengan prinsip *nulla poena sine culpa*, yang menekankan bahwa pihak yang melanggar hukum tidak dapat memperoleh manfaat dari perbuatannya.

2. Klaim Ditolak

Apabila pelanggaran berkaitan dengan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dalam polis, seperti kesalahan dalam menyebutkan nama kapal, nilai barang yang diasuransikan, atau rute pelayaran, penanggung berhak menolak klaim. Prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam asuransi mengharuskan tertanggung memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan tertanggung kehilangan haknya untuk mendapatkan ganti rugi.

3. Tanggung Jawab Hukum Pidana

Jika pelanggaran melibatkan tindak pidana, seperti penyelundupan barang ilegal yang diasuransikan, tertanggung dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penanggung yang terlibat secara sengaja atau lalai dalam memproses polis terhadap barang-barang tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

4. Penyelesaian Sengketa

Dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap ketentuan dapat menimbulkan sengketa antara penanggung dan tertanggung. Penyelesaian sengketa ini biasanya dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, tergantung pada klausul dalam polis asuransi.

Dengan adanya implikasi yuridis ini, penting bagi para pihak dalam asuransi laut untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan memahami risiko hukum dari setiap pelanggaran. Kepatuhan ini tidak hanya melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak, tetapi juga mendukung integritas sistem asuransi laut secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Asuransi laut memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas perdagangan dan pelayaran, khususnya di Indonesia sebagai negara kepulauan. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi laut diatur secara komprehensif untuk melindungi kepentingan pihak tertanggung dan penanggung. Polis asuransi laut wajib memuat elemen-elemen yang jelas, seperti identitas kapal, rute pelayaran, dan nilai objek yang diasuransikan, serta memenuhi prinsip-prinsip dasar asuransi, termasuk itikad baik dan indemnitas.

Namun, pelaksanaan asuransi laut di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian dengan praktik modern dan risiko pelanggaran hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan asuransi laut, seperti muatan barang ilegal atau penyampaian informasi yang tidak akurat, dapat berimplikasi yuridis berupa pembatalan polis, penolakan klaim, atau bahkan sanksi pidana.

Untuk meningkatkan efektivitas asuransi laut, diperlukan harmonisasi antara regulasi domestik dengan standar internasional, seperti penerapan Institute Cargo Clauses, serta pembaruan regulasi agar relevan dengan dinamika perdagangan modern. Selain itu, kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha terhadap aturan asuransi laut perlu ditingkatkan guna meminimalkan risiko pelanggaran.

Dengan regulasi yang kuat dan pelaksanaan yang sesuai, asuransi laut dapat memberikan perlindungan optimal terhadap risiko yang dihadapi dalam pelayaran. Hal ini tidak hanya mendukung keberlanjutan bisnis maritim, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional yang bergantung pada jalur perdagangan laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ery Arifudin SH, M. H. (2020). Penerapan Syarat Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Kasus Pt. Jasaraharja Putera Terhadap Klaim Asuransi).
- Gusmayanti, I., & Sari, R. M. (2014). Penerapan Pengaturan Pembuangan Limbah Minyak Ke Laut Oleh Kapal Tanker Dilihat Dari Perspektif Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 155-180.
- Manalu, R. W. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Barang Melalui Laut Antara PT. Sarana Bandar Nasional dan PT. Peln (Studi pada PT. Peln Cabang Lhoksumawe).
- Minangkabau, A. F. (2021). *Tinjauan Yuridis Mutu Keselamatan Speedboat Sebagai Moda Transportasi Laut Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Penerapan Kebijakan Asuransi Nairobi Penyingkiran Kerangka Kapal Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Internasional Penyingkiran Kapal 2007 di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 253-266.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). Penerapan Kebijakan Asuransi Nairobi Penyingkiran Kerangka Kapal Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Internasional Penyingkiran Kapal 2007 di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 253-266.
- Utama, A. D. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Penutupan Asuransi Kredit Konsumer Antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Dengan PT. Asuransi ASEI Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).